



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/205/2015**

**TENTANG
TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia belum memiliki data yang lengkap mengenai vektor dan reservoir penyakit sehingga perlu dilakukan riset khusus vektor dan reservoir penyakit skala nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan riset khusus vektor dan reservoir penyakit yang efektif, efisien, terpadu, dan terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu membentuk Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

6. Keputusan . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT.
- KESATU : Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit, selanjutnya disebut Tim Vektora.
- KEDUA : Susunan organisasi dan keanggotaan Tim Vektora sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Vektora sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki tugas, sebagai berikut:
- a. Tim Penasehat:
memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Tim dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Khusus Vektora.
 - b. Tim Pengarah:
 1. menetapkan kebijakan teknis;
 2. menetapkan metodologi penelitian;
 3. membahas masalah strategis;
 4. memberikan arahan untuk keberhasilan dan pemanfaatan hasil penelitian;
 5. mengatur pelaksanaan dan melakukan pengawasan;
 6. melaporkan pelaksanaan studi diet total; dan
 7. memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

c. Penanggung . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Penanggung Jawab:
1. bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan;
 2. mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan; dan
 3. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan.
- d. Tim Pakar:
1. memberikan masukan ilmiah dari proposal, protokol, dan pelaksanaan serta analisis data, diseminasi, dan utilisasi; dan
 2. memberikan rekomendasi penegakan kaidah ilmiah.
- e. Tim Teknis:
1. menyusun rencana kerja penelitian;
 2. menyusun pedoman kerja dan pengolahan data;
 3. menyusun metodologi Rikhus Vektora;
 4. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
 5. menyusun protokol;
 6. melaksanakan sosialisasi;
 7. melaksanakan pelatihan;
 8. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 9. melakukan pengawasan pelaksanaan teknis pengumpulan data;
 10. melaksanakan pemeriksaan spesimen;
 11. melakukan diseminasi dan publikasi Rikhus Vektora;
 12. menyusun laporan kegiatan;
 13. melaporkan kegiatan dan hasil Rikhus vektora;
 14. mengusulkan rekomendasi teknis kepada Tim Pengarah; dan
 15. melakukan koordinasi teknis dengan lembaga riset terkait.
- f. Tim Manajemen terdiri atas:
- I. Tim Manajemen Pusat:
1. melaksanakan dukungan manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan skala nasional;
 2. melaksanakan kesekretariatan dan tata usaha;
 3. melaksanakan manajemen data;

4. melaksanakan . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. melaksanakan administrasi keuangan;
5. melaksanakan dokumentasi dan diseminasi;
6. melaksanakan dukungan hukum dan kerja sama;
7. melaksanakan dukungan manajemen logistik Rikhus Vektora meliputi penyiapan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengawasan distribusi dan pemanfaatan logistik; dan
8. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

II. Tim Operasional:

1. melaksanakan dukungan manajerial dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada kegiatan skala provinsi;
2. menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi penelitian;
3. menyusun pedoman kerja pengelolaan administrasi penelitian;
4. melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
5. melaksanakan administrasi ketenagaan;
6. melaksanakan administrasi pengadaan sarana dan logistik Rikhus Vektora; dan
7. menyusun dan melaporkan laporan kegiatan.

g. Tim Riset Wilayah.

- KEEMPAT : Tim Manajemen Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf f angka romawi I berkedudukan di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Tim Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf f angka romawi II berkedudukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KETUJUH . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KETUJUH** : Tim Vektora sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki kewajiban:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Teknis dan Tim Manajemen berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEMBILAN** : Tim Vektora sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk tahun 2015 hingga tahun 2017.
- KESEPULUH** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Vektora dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
- KESEBELAS** : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR
HK.02.02/MENKES/205/2015
TENTANG
TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN
RESERVOIR PENYAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN
RESERVOIR PENYAKIT

- I. Penasehat
Menteri Kesehatan
- II. Penanggung Jawab
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- III. Tim Pengarah
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 3. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 4. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
 5. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
 - 6.
- IV. Tim Pakar
 1. Dr. dr. Trihono, M.Sc.
 2. Prof. Dr. Mohammad Sudomo
 3. Prof. drh. Upik Kusumawati Hadi, Ph.D
 4. Prof. Dr. Ir. Ibnu Maryanto, M.Si
 5. Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp. MK
 6. dr. Tri Baskoro Tunggal Satoto, M.Sc, Ph.D.
 7. Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc.
 8. Ir. Maharadatun Kamsi, M.Sc.
 9. Atmarita, M.Sc, D.Sc.

10. drh. Indrawati . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10. drh. Indrawati Sendow, Ph.D
11. drh. Anang S. Achmadi, M.Sc.
12. Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes
13. Chairin Nida Ma'roef, M.Sc
14. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc, Ph.D
15. Prof. Dr. Drh. Wasis Budiarto, MS
16. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH
17. Prof. Dr. Amrul Munif, M.Sc.
18. drh. Rita Marleta, DTMH, M.Kes
19. dr. Isra Wahid, Ph.D
20. drh. Agus Setyono, MS, Ph.D, APVet

V. Tim Teknis

Ketua Pelaksana : Dr. Vivi Lisdawati, M.Si, Apt
Wakil Ketua Pelaksana : Drs. Ristiyanto, M.Kes

A. Pokja Reservoir Penyakit

Ketua : Arief Mulyono, S.Si., MSc

Anggota :

1. Drh. Ima Nurisa Ibrahim, M.Sc. Trop.med
2. Farida Dwi Handayani, S.Si, MS.
3. drh. Dimas Bagus Wicaksono Putro
4. Drs. Muhammad Hasyimi, MKM
5. drh. Ayu Pradipta Pratiwi
6. Arief Nugroho, ST
7. Muhidin, SKM
8. Bernadus Yuliadi
9. Siska Indriyani, AMKL
10. Warido
11. Sugiyanto
12. Sugiharto

B. Pokja Vektor Penyakit

Ketua : Triwibowo Ambar Garjito, S.Si, M.Kes.

Anggota :

1. Drs. Hasan Boesri, MS
2. Dra. Blondine Christina Pattipeilohy, M.Kes

3. Dra. Athena . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. Dra. Athena Anwar, M.Si
4. R.A. Wigati, S.Si., M.Kes
5. Riyani Setyaningsih, S.Si, M.Sc
6. Sri Wahyuni Handayani, ST
7. Ari Oktsasri Yanti, SKM
8. Sapto Prihasto Siswoko, SKM
9. Kusumaningtyas Sekar Negari, SKM
10. Mujiyono
11. Heru Priyanto
12. Rima Tunjungsari Dyah Ayuningtyas, AMKL
13. Fahmay Dwi Ayuningrum, AMKL
14. Mega Tyas Prihatin, A.Md. AK
15. Kusno Barudin
16. Muhammad Sarminto
17. Lasmiati
18. Widiratno Valentinus
19. Hetty Nur Tri Utami
20. Marjiyanto

C. Pokja Data Sekunder

Ketua : Aryani Pujiyanti, SKM, MPH

Anggota :

1. Wiwik Trapsilowati, SKM, M.Kes
2. Anggi Septia Irawan, S.Ant
3. Kusumaningtyas Sekar Negari
4. Wening Widjayanti, SKM

D. Pokja Laboratorium

Ketua : Yusnita Mirna Anggraeni, S.Si.

Anggota :

1. drh. Tika Fiona Sari, M.Sc.
2. Arum Sih Joharina, S.Si.
3. Esti Rahadyaningtyas, S.Si.
4. Rendro Wianto
5. Mega Tyas Prihatin, A.Md AK
6. Aprilia Safitri
7. Restu Khoirul Saban



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

VI. Tim Manajemen

1. Tim Manajemen Pusat

A. Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
Wakil Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc

B. Bagian Kesekretariatan

Ketua : Isminah, SKM, MAP

Anggota :

- 1) Yulia Sefani, SKM
- 2) Hajar Tiya Lestari, SKM
- 3) Eka Sri Setyaningsih
- 4) Sari Nira, SS

C. Bagian Keuangan

Ketua : Joni Pahridi, SE, MIP

Anggota :

- 1) Subini
- 2) Meli Damayanti, AMKL
- 3) Tri Hartanto, AMKL
- 4) Ani Mardhiyani, SKM

D. Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Diseminasi

Ketua : Muhammad Rijadi, SKM, M.Sc.PH

Anggota :

- 1) Bambang Purwanto, SKM, MKM
- 2) Leny Wulandari, SKM, MKM
- 3) Ahdiyat Firmana, S.Sn

E. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Ketua : Riati Anggriani, SH, MARS, M.Hum

Anggota :

- 1) Siti Maimunah, SH, MH
- 2) Cahaya Indiaty Rajagukguk, SKM, M.Kes
- 3) Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
- 4) Gisty Restu Widjajati, SH
- 5) Riski Kurniawan, SH

F. Bagian . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

F. Bagian Data

Ketua : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes.

Anggota :

- 1) Ika Dharmayanti, SKM, M.Sc.
- 2) Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
- 3) Diana Andriyani Pratamawati, S.Sos.
- 4) Rianto Purnama, S. Kom.
- 5) Antonius Yudi Kristanto, S.Sos, MKM
- 6) Puti Sari H, SKM, M.Sc.PH
- 7) Narendro Arifia, S.Kom
- 8) Khadijah Azhar, SKM, MKM
- 9) Edy Purwanto, ST, MKM
- 10) Rika Mayasari, S.Si
- 11) Muhamad Arif Musoddaq, S.Si, MKM
- 12) Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si.
- 13) Windarti Fauziah, S.Si
- 14) Dr. Moch. Setyo Pramono, S.Si, M.Si
- 15) Zainul Khaqiqi Nantabah, S.Si
- 16) Nur Sholihatini, S.Sos.
- 17) Yuniarti Suryatinah, S.Farm., Apt.
- 18) Mara Ipa, SKM, M.Sc.
- 19) Djunaedi, SKM
- 20) Ir. Sri Prihatini, M.Kes
- 21) Dwi Sisca Kumala Putri, SKM, M.Epid
- 22) Sri Poedji Hastoety D., SKM, M.Kes.

G. Bagian Logistik

Ketua : Ciptadi

Anggota :

- 1) Soegeng Basoeki, SKM
- 2) Yayan Herdiansyah, SE
- 3) Dedy Widjaya, ST
- 4) Cokky Dhian Ananda, SKM, MM

2. Tim Operasional

- A. Ketua : 1. M. Choirul Hidajat, SKM, M.Kes.
2. dr. Bagus Febrianto, M.Sc.

B. Bidang . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

B. Bidang Kesekretariatan

- 1) Nuriya Fatchul Janah, A.Md
- 2) Fery Jelitawati, SE
- 3) Dewi Istiya Widyasari
- 4) Teguh Dinisaputra, S.Kom

C. Bidang keuangan dan Logistik

- 1) Maria Agustini, SKM, MPH
- 2) Lulus Susanti, SKM, MPH
- 3) Siti Alfiah, SKM, M.Sc
- 4) Dra. Suskamdani, M.Kes
- 5) Sri Miyati, SE.
- 6) Suharti
- 7) Widarsih, SAP
- 8) Wika Kirana, SE.
- 9) Sri Julianingsih, A.Md
- 10) Duwi Astuti
- 11) Sriyani
- 12) Rodhiyah Nurjanti, A.Md
- 13) Resciyana Putri Hutami, SE.
- 14) Ika Resmiyati
- 15) Akhid Darwin, SKM, M.Sc.
- 16) Ghaniy Arif Triatmojo, A.Md
- 17) Sudi Puryanto
- 18) Supatdiono
- 19) Subiantoro
- 20) Safariyanto
- 21) Ade Fery Kusuma
- 22) Muhammad Tukiman

VII. Tim Riset Wilayah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

NOTA DINAS

NOMOR *HK. 04.02/W.1/1100/2015*

Yang terhormat : Pimpinan Kementerian Kesehatan
Dari : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Hal : Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit
Tanggal : 6 Mei 2015

Sehubungan dengan surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan hal Surat Pengantar RKM Nomor TU.02.03/I.2/3812/2015 tertanggal 28 April 2015 tentang Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Kesehatan dibentuk dalam rangka melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai vektor dan reservoir penyakit pada tingkat nasional.
2. Penelitian dilakukan secara terintegrasi, efektif, efisien, dan terpadu baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir.
3. Keanggotaan Tim berasal dari peneliti yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Selanjutnya kami sampaikan draft Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan dimaksud untuk mendapat paraf persetujuan dan ditetapkan sebagai Keputusan Menteri Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Pimpinan diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Barlian, SH, MKes
NIP. 195811191981021001